

ABSTRAK

Muhammad Mahrus Fadhilah. 230211050152. *Praktik Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Sosiologis.* Tesis, Pembimbing (I) Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk. Pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2026

Kata kunci: Hukum Waris Islam, Masyarakat Banjar, Penundaan Warisan, Sosiologi Hukum.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena penundaan pembagian warisan yang menjadi praktik umum dalam masyarakat Banjar, meskipun hukum Islam melalui sistem *faraidh* menganjurkan untuk penyegeraan pembagian harta waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penundaan tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhinya serta menelaahnya melalui perspektif hukum Islam dan sosiologis.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*socio-legal*) dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru, yang kemudian dianalisis menjadi tiga kasus. Objek penelitian difokuskan pada perilaku hukum masyarakat terkait kepatuhan terhadap pelaksanaan hukum waris Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan dalam masyarakat Banjar didorong oleh motivasi etika dan budaya, seperti rasa hormat kepada almarhum, upaya menjaga keharmonisan keluarga, dan nilai agar tidak terkesan tergesa-gesa mengurus harta. Adapun dalam perspektif hukum Islam, penundaan yang mengabaikan hak ahli waris atau menimbulkan kemudharatan seperti pada Kasus I tidak dapat dibenarkan dan harus segera diselesaikan guna menghindari sengketa waris bertingkat (*munasakhah*), seperti pada kasus III. Sebaliknya, penundaan yang didasarkan pada kesepakatan mufakat dan kerelaan ahli waris pada kasus II diperbolehkan karena tetap menjaga maslahat keluarga.

Secara sosiologis, praktik penundaan pembagian warisan mencerminkan pluralisme hukum yang di mana norma hukum Islam, adat istiadat dan nilai kesopanan berjalan secara berdampingan dalam pengambilan keputusan keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa penilaian terhadap penundaan pembagian warisan tidak semata-mata ditentukan oleh lamanya waktu melainkan oleh indikator kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Oleh karena itu, pembagian warisan idealnya disegerakan apabila penundaan berpotensi menimbulkan konflik, ketidakpastian hukum atau kerugian bagi ahli waris.

ABSTRACT

Muhammad Mahrus Fadhilah. 230211050152. *The Practice of Postponing Inheritance Distribution in Banjar Society: Islamic Law and Sociological Perspectives.* Thesis, Supervisor (I) Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk. In the Master of Family Law Program at Postgraduate UIN Antasari Banjarmasin, 2026

Keywords: *Islamic Inheritance Law, Banjar Society, Inheritance Postponement, Sociology of Law.*

This study was motivated by the phenomenon of inheritance distribution delays, which is a common practice in Banjar society, even though Islamic law through the faraidh system encourages the immediate distribution of inherited property. This study aims to analyze this practice of delay, identify the social and cultural factors that influence it, and examine it from an Islamic legal and sociological perspective.

The research method used is empirical legal research (socio-legal) with a sociological approach to law. Primary data was obtained through in-depth interviews with informants in three regions, namely Banjar Regency, Barito Kuala Regency, and Banjarbaru City, which were then analyzed into three cases. The object of the study focused on the legal behavior of the community regarding compliance with the implementation of Islamic inheritance law.

The results show that the delay in the distribution of inheritance in the Banjar community is driven by ethical and cultural motivations, such as respect for the deceased, efforts to maintain family harmony, and the value of not appearing to be hasty in managing assets. From an Islamic legal perspective, delays that ignore the rights of heirs or cause harm, as in Case I, are unjustifiable and must be resolved immediately to avoid multiple inheritance disputes (*munasakhat*), as in Case III. Conversely, delays based on mutual agreement and the willingness of the heirs in Case II are permissible.

Sociologically, the practice of postponing inheritance distribution reflects legal pluralism, where Islamic legal norms, customs, and values of decency coexist in family decision-making. This study confirms that the assessment of the postponement of inheritance distribution is not solely determined by the length of time but by indicators of benefit and prevention of harm. Therefore, inheritance distribution should ideally be expedited if the postponement has the potential to cause conflict, legal uncertainty, or loss to the heirs.